



Tinjauan Maqāshid al-Syarī'ah terhadap Aktivitas Perempuan di Media Sosial pada Masa 'Iddah: Analisis Pandangan Wahbah al-Zuhaili

Nazril Muntazar ^{1*}

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia

Article Information:

Received : September 28, 2025
Revised : September 29, 2025
Accepted : September 30, 2025

Keywords:

Maqāshid Al-Syarī'ah, Masa 'Iddah, Aktivitas Perempuan, Media Sosial, Fiqh Kontemporer, Wahbah Al-Zuhaili

*Correspondence Address:

nazrilmuntazar99@gmail.com

Abstrak: Fenomena perempuan yang tetap aktif di media sosial selama masa 'iddah menjadi perbincangan serius dalam konteks hukum Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aktivitas tersebut melalui pendekatan maqāshid al-syarī'ah dan menganalisis pandangan Wahbah Al-Zuhaili, seorang ulama kontemporer ternama. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan normatif-kualitatif, menggunakan sumber utama seperti karya Wahbah Al-Zuhaili, kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta fatwa ulama. Hasilnya menunjukkan bahwa memposting konten di media sosial selama masa 'iddah dapat dikategorikan haram apabila menampilkan aurat, berhias secara mencolok, atau menimbulkan fitnah. Namun jika konten bersifat netral, edukatif, dan sesuai adab syariah, maka hukumnya mubah dengan catatan kehati-hatian. Pandangan Wahbah Al-Zuhaili menekankan pentingnya menjaga kehormatan, agama, dan jiwa (ḥifẓ al-'ird, ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs), serta menyerukan sikap wara' dalam berfatwa (al-iḥtiyāt fī al-fatwā). Implikasi hukum dari fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan pembaharuan pemahaman fiqh digital, perlunya edukasi etika media sosial berbasis maqāshid, serta peran penting ulama dalam menyikapi dinamika sosial virtual.

Abstract: The phenomenon of women actively engaging on social media during their 'iddah period has sparked serious discourse in contemporary Islamic legal thought. This study aims to examine such activity through the maqāshid al-sharī'ah framework and analyze the perspective of Wahbah Al-Zuhaili, a prominent contemporary scholar. The research is a library-based normative-qualitative study using primary sources such as Wahbah Al-Zuhaili's works, classical and contemporary fiqh texts, and scholars' fatwas. The findings reveal that posting on social media during 'iddah is prohibited if it involves displaying beauty, revealing aurat, or causes fitnah. However, if the content is neutral, educational, and aligns with Islamic etiquette, it may be permissible under strict precautions. Al-Zuhaili's perspective highlights the importance of preserving honor, faith, and emotional stability (ḥifẓ al-'ird, ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs) and promotes cautiousness in legal rulings (al-iḥtiyāt fī al-fatwā). The legal implications call for updated interpretations of digital fiqh, ethical education on social media grounded in maqāshid, and the essential role of scholars in addressing virtual social dynamics.

MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Vol. 1, No. 1, 2025 | DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17219624>
<https://jurnal.penerbitalmuntazar.my.id/index.php/MUJIM/index>

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang bersifat universal, sempurna, dan menyeluruh dalam menjangkau segala aspek kehidupan manusia. Ia tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan (ibadah mahdhah), tetapi juga memberikan panduan menyeluruh terhadap interaksi horizontal antar manusia (muamalah), termasuk dalam urusan sosial, ekonomi, hukum, politik, hingga keluarga. Salah satu aspek yang sangat mendapat perhatian dalam syariat Islam adalah masalah keluarga, sebab keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sehat, stabil, dan beradab. Di dalam sistem hukum keluarga Islam, terdapat banyak ketentuan yang bertujuan untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl), kehormatan (hifz al-'ird), dan keberlangsungan peradaban manusia.

Salah satu elemen penting dalam hukum keluarga Islam adalah konsep 'iddah, yaitu masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah perpisahan dengan suaminya, baik karena talak maupun wafat. Masa 'iddah bukan sekadar jeda waktu sebelum menikah kembali, tetapi merupakan institusi hukum yang mengandung hikmah mendalam. Ia dirancang tidak hanya untuk memastikan kesucian rahim dan mencegah kekacauan nasab, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah terputus, serta menjadi waktu refleksi, pemulihan emosional, dan penguatan spiritual bagi perempuan. Dalam kerangka maqāshid al-syarī'ah, masa 'iddah memiliki dimensi daruriyyat, yaitu bagian dari kebutuhan primer yang harus dipenuhi demi menjaga ketertiban sosial dan martabat perempuan dalam Islam.

Namun, seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, muncul berbagai dinamika baru yang menimbulkan dilema hukum, salah satunya terkait dengan aktivitas perempuan dalam masa 'iddah di media sosial. Fenomena digitalisasi kehidupan yang merambah ke hampir seluruh aspek, termasuk kehidupan privat seseorang, menimbulkan pertanyaan baru dalam konteks fikih kontemporer. Banyak perempuan yang tetap aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube selama masa 'iddah mereka. Beberapa dari mereka memposting foto diri, membuat konten video, atau melakukan siaran langsung (live streaming) yang menampilkan aktivitas harian atau ekspresi personal lainnya. Hal ini memunculkan kontroversi dalam masyarakat dan menimbulkan pertanyaan serius: apakah tindakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai dan ketentuan syariat Islam, khususnya dalam masa yang secara hukum

merupakan fase pembatasan diri?

Media sosial telah menjelma menjadi ruang publik virtual di mana ekspresi personal dikonsumsi secara luas. Ketika perempuan dalam masa ‘iddah tampil dengan wajah berhias, berpakaian menarik, dan menunjukkan ekspresi kebahagiaan di ruang digital, muncul kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip *iḥdād*, yakni larangan berhias selama masa ‘iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Selain itu, tindakan semacam ini juga dikhawatirkan membuka pintu fitnah, gangguan sosial, serta persepsi publik yang negatif, yang dapat merusak kehormatan dan marwah perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum Islam menyikapi aktivitas semacam ini dengan pendekatan yang relevan, adil, dan kontekstual.

Untuk memahami fenomena ini secara utuh, diperlukan pendekatan yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Di sinilah *maqāshid al-syarī’ah* memainkan peran penting sebagai pendekatan metodologis dalam mengkaji hukum Islam. *Maqāshid al-syarī’ah* merupakan filsafat hukum Islam yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan agung dari setiap ketentuan hukum syariat. Dalam *maqāshid*, lima prinsip utama dijadikan sebagai dasar penilaian: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Beberapa ulama kontemporer juga menambahkan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*) sebagai unsur penting yang berdiri sendiri. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dilihat dari sisi lafaz dan teks normatif, tetapi juga pada nilai dan tujuan moral yang hendak dicapai oleh syariat.

Dengan menggunakan pendekatan *maqāshid*, seorang peneliti dapat mengkaji apakah suatu tindakan, meskipun secara lahiriah tampak tidak dilarang secara eksplisit dalam Al-Qur’an atau hadis, tetap bisa dinilai sebagai bertentangan dengan semangat syariah jika mengandung unsur kemudharatan atau menyalahi nilai-nilai inti syariat. Oleh karena itu, perempuan yang aktif di media sosial selama masa ‘iddah perlu ditinjau ulang secara kritis dan holistik, bukan sekadar dari sisi hukum *fiqhiyyah* formal, tetapi dari sisi kemaslahatan sosial, kehormatan pribadi, dan stabilitas emosional. Sebab, masa ‘iddah tidak hanya berbicara soal waktu, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai spiritual, sosial, dan psikologis.

Dalam penelitian ini, tokoh yang dijadikan acuan utama adalah Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama besar kontemporer yang dikenal dengan pendekatan wasathiyah (moderat) dan berimbang dalam menafsirkan hukum Islam. Al-Zuhaili merupakan penulis dari karya monumental *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, sebuah ensiklopedia hukum Islam yang menggabungkan pendekatan dalil (teks) dan maqāshid (tujuan). Pemikiran beliau sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam memahami isu-isu kontemporer seperti fenomena digitalisasi perempuan di masa ‘iddah, karena beliau dikenal mengedepankan prinsip kehati-hatian (al-iḥtiyāt fī al-fatwā), tetapi tetap membuka ruang ijtihad dalam koridor maqāshid.

Wahbah al-Zuhaili memandang bahwa perempuan dalam masa ‘iddah memiliki tanggung jawab untuk menjaga adab, tidak menampilkan diri secara mencolok, dan menghindari segala bentuk perilaku yang dapat mengundang perhatian publik, termasuk di ruang virtual. Beliau juga menyatakan bahwa meskipun hukum tidak secara eksplisit menyebutkan larangan tampil di media sosial, tetapi substansi syariat mengharuskan perempuan dalam masa ‘iddah untuk menjaga jarak dari ruang sosial yang memungkinkan munculnya fitnah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, beliau juga tidak menutup pintu bagi aktivitas perempuan yang bersifat edukatif, keagamaan, atau sosial yang tetap dalam batasan adab syar’i. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan beliau tidak semata-mata kaku dan literal, tetapi juga mengakomodasi dinamika zaman sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat.

Kajian terhadap pandangan Wahbah al-Zuhaili dalam konteks ini menjadi sangat penting karena dapat memberikan solusi hukum Islam yang adaptif dan kontekstual tanpa kehilangan ruh syariat. Dengan kata lain, penafsiran terhadap hukum Islam tidak boleh lepas dari semangat maqāshid yang menjadi jantung dari seluruh sistem hukum Islam. Dalam banyak kasus kontemporer, pendekatan maqāshid telah berhasil menjembatani antara nilai-nilai normatif syariat dengan kebutuhan masyarakat modern, termasuk dalam urusan perempuan, etika digital, dan adab sosial di ruang maya.

Penelitian ini juga didasarkan pada kesadaran bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial di mana hukum itu akan diterapkan. Dalam hal ini, fenomena aktivitas perempuan di media sosial selama masa ‘iddah merupakan realitas

baru yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Jika tidak dikaji secara serius, akan timbul ketimpangan antara norma hukum dengan praktik sosial masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan maqāshid dan pemikiran ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili dibutuhkan untuk membangun jembatan antara teks dan konteks, antara norma dan realitas.

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada dimensi hukum formalnya, tetapi juga pada dampaknya terhadap kehidupan sosial dan religius perempuan muslimah. Dengan maraknya penggunaan media sosial sebagai alat ekspresi diri dan komunikasi, batasan antara ruang privat dan ruang publik semakin kabur. Dalam konteks ini, perempuan yang sedang menjalani masa ‘iddah sering kali tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dunia maya. Hal ini menyebabkan munculnya ambiguitas, konflik nilai, dan bahkan pelanggaran terhadap norma syariat, meskipun dilakukan tanpa kesadaran atau niat buruk.

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi terhadap diskursus fikih digital yang belakangan ini semakin berkembang. Fikih digital adalah cabang baru dalam studi Islam yang berupaya merumuskan norma-norma hukum dalam interaksi manusia dengan teknologi informasi, termasuk media sosial, internet, dan komunikasi virtual. Dalam kerangka ini, fenomena perempuan di masa ‘iddah yang aktif di media sosial menjadi salah satu isu penting yang perlu dibahas secara serius. Penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari kontribusi keilmuan dalam membangun pemahaman hukum Islam yang relevan dengan tantangan zaman, sekaligus tetap teguh pada prinsip-prinsip maqāshid.

Secara keseluruhan, fokus dari penelitian ini adalah untuk menjawab tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana tinjauan maqāshid al-syarī’ah terhadap aktivitas perempuan di media sosial selama masa ‘iddah; kedua, apa saja implikasi hukum dari aktivitas tersebut; dan ketiga, bagaimana pandangan Wahbah al-Zuhaili terhadap fenomena ini. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer yang responsif, kontekstual, dan berbasis maqāshid.

Melalui penelitian ini pula diharapkan adanya kesadaran yang lebih besar dari kalangan perempuan muslimah tentang pentingnya menjaga nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas, termasuk aktivitas digital yang tampaknya sepele tetapi memiliki

dampak sosial dan hukum yang besar. Selain itu, penelitian ini juga menjadi panduan bagi para dai, pendidik, ulama, dan praktisi hukum Islam dalam memberikan fatwa, bimbingan, dan pendidikan kepada masyarakat tentang adab bermedia sosial, khususnya bagi perempuan yang berada dalam kondisi hukum khusus seperti masa ‘iddah.

Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa Islam tidak pernah bertentangan dengan perkembangan zaman. Yang dibutuhkan adalah penafsiran hukum yang cerdas, moderat, dan berbasis maqāshid, agar hukum Islam tetap relevan, adil, dan menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Dalam hal ini, pandangan Wahbah al-Zuhaili dan pendekatan maqāshid al-syarī’ah menjadi dua instrumen penting yang dapat digunakan untuk menavigasi tantangan zaman digital, termasuk dalam mengatur etika dan hukum perempuan dalam masa ‘iddah di dunia maya.

METODE

Dalam suatu penelitian ilmiah, keberadaan metode memegang peran sentral sebagai kerangka kerja sistematis yang menentukan keabsahan, objektivitas, dan keterandalan hasil yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dirancang dengan teliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan utama terkait aktivitas perempuan dalam masa ‘iddah yang memposting konten di media sosial, serta bagaimana hal tersebut ditinjau dalam kerangka maqāshid al-syarī’ah melalui pandangan Wahbah Al-Zuhaili. Oleh karena itu, pemilihan jenis, desain, pendekatan, hingga analisis data ditentukan secara ketat agar mendukung hasil penelitian yang sahih, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini dikategorikan sebagai studi pustaka atau *library research*, yang merupakan jenis penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis sebagai bahan utama dalam menjawab pertanyaan riset. Dalam studi ini, penulis tidak terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, atau survei, tetapi menggali data dari berbagai literatur yang otoritatif dan relevan dengan tema penelitian. Fokus utama dari metode pustaka ini adalah pada kajian teks, baik klasik maupun kontemporer, yang memiliki keterkaitan dengan masalah perempuan dalam masa ‘iddah serta prinsip-prinsip maqāshid al-syarī’ah yang menjadi landasan hukum Islam dalam berbagai sektor kehidupan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan corak normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara mendalam dengan fokus pada pemahaman makna, nilai, dan konteks yang melekat pada objek penelitian. Dalam konteks ini, tindakan perempuan yang aktif di media sosial selama masa ‘iddah tidak cukup dipahami secara statistik, tetapi perlu ditelaah melalui lensa nilai-nilai syariat, makna keagamaan, dan persepsi moral yang melingkupinya. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini menyentuh wilayah hukum Islam, yang memerlukan analisis terhadap teks-teks hukum (nash) dan pendapat para ulama.

Pendekatan fenomenologis juga digunakan secara implisit dalam metode ini, yakni berusaha memahami realitas sosial sebagaimana yang dirasakan dan dihayati oleh subjek dalam konteks tertentu, dalam hal ini adalah perempuan yang berada dalam masa ‘iddah. Fenomenologi dalam konteks ini tidak diterapkan melalui wawancara langsung, melainkan melalui interpretasi terhadap data kualitatif berupa konten-konten media sosial, wacana publik, serta karya-karya yang mengangkat persoalan serupa. Dengan pendekatan fenomenologis, penulis mencoba memahami cara perempuan memaknai masa ‘iddah dalam era digital, serta bagaimana nilai-nilai maqāshid al-syarī‘ah dapat digunakan untuk menimbang apakah tindakan mereka mendatangkan maslahat atau mafsadat.

Desain penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis data secara sistematis mengenai pandangan hukum Islam terhadap aktivitas perempuan yang aktif di media sosial selama masa ‘iddah. Deskripsi dilakukan terhadap fenomena sosial, norma agama, dan pemikiran tokoh Wahbah Al-Zuhaili, sedangkan analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber serta melakukan sintesis untuk menemukan pola atau prinsip hukum yang relevan. Desain ini juga memungkinkan peneliti untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan prinsip maqāshid al-syarī‘ah sebagai kerangka berpikir utama.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori besar, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya asli Wahbah Al-Zuhaili seperti *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* dan *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, yang memuat pandangan beliau tentang masa ‘iddah, kehormatan perempuan, larangan tabarruj, serta penerapan maqāshid dalam menjawab isu-isu kontemporer. Kitab-kitab tersebut dibaca

secara kritis untuk menggali pendapat yang secara eksplisit maupun implisit berkaitan dengan aktivitas digital perempuan di masa ‘iddah. Selain itu, beberapa fatwa dari lembaga keislaman kontemporer yang memuat pembahasan tentang media sosial, kehormatan perempuan, dan hukum interaksi daring, juga dijadikan referensi utama untuk memperkuat basis hukum yang dikaji.

Sumber sekunder terdiri dari buku-buku fikih klasik, artikel jurnal, tesis atau skripsi terdahulu, serta literatur pendukung yang membahas tentang maqāshid al-syarī‘ah, digitalisasi hukum Islam, etika media sosial dalam perspektif syariah, dan dinamika sosial perempuan muslim di ruang publik. Buku-buku tersebut digunakan sebagai penguat argumen dan referensi teoritis, serta sebagai pembanding terhadap pendapat Wahbah Al-Zuhaili untuk melihat posisi pemikirannya dalam spektrum pemikiran fikih kontemporer. Melalui triangulasi sumber ini, penelitian memperoleh kedalaman analisis yang memadai dan menghindari kekeliruan dalam menyimpulkan hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode *selected index reading* dan *analytical reading*, yaitu dengan membaca secara selektif dan analitis terhadap isi kitab dan literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Penulis menelaah bagian-bagian tertentu dari kitab dan buku yang memuat istilah ‘iddah, perempuan, media sosial, tabarruj, maqāshid, dan kehormatan. Data-data tersebut dicatat, diklasifikasikan, dan dikoding untuk dianalisis lebih lanjut. Selain itu, pendekatan interpretatif juga digunakan untuk memahami makna kontekstual dari teks-teks hukum, khususnya dalam memahami maqāshid yang menjadi landasan berpikir Wahbah Al-Zuhaili.

Dalam proses analisis data, digunakan metode *content analysis* atau analisis isi. Metode ini bertujuan untuk mengkaji isi dari teks-teks yang telah dikumpulkan untuk mengetahui pesan hukum, nilai normatif, serta kecenderungan pemikiran yang ada di dalamnya. Analisis dilakukan dengan membaca secara berulang, mengidentifikasi tema-tema utama, serta membandingkan antar sumber. Teknik ini sangat efektif dalam penelitian kualitatif, terutama ketika sumber data berasal dari dokumen atau naskah tertulis, seperti dalam penelitian ini. Melalui *content analysis*, penulis mampu membedakan mana pandangan hukum yang bersifat prinsip, dan mana yang bersifat aplikatif atau kontekstual.

Untuk menjaga keabsahan dan validitas data, penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yakni dimulai dari prinsip umum (dalam hal ini teori maqāshid al-syarī'ah dan prinsip-prinsip Wahbah Al-Zuhaili) lalu diturunkan ke dalam kasus spesifik, yaitu aktivitas perempuan di media sosial selama masa 'iddah. Pendekatan deduktif memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan hukum berdasarkan prinsip yang telah mapan dalam literatur Islam, sehingga hasil analisis tidak bersifat spekulatif, tetapi berpijak pada landasan ilmiah yang kuat. Selain itu, peneliti melakukan konfirmasi silang (cross-checking) terhadap berbagai sumber, baik klasik maupun kontemporer, agar kesimpulan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.

Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama kurang lebih dua bulan, dimulai dari bulan Mei 2025 untuk tahap perencanaan dan pengumpulan literatur, dilanjutkan pada bulan Juli 2025 dengan proses pengkajian dan penulisan, dan diselesaikan sepenuhnya pada akhir Agustus 2025. Tahapan penelitian mencakup penyusunan proposal, seminar usulan penelitian, pencarian literatur utama dan pendukung, pencatatan data, pengolahan analisis, serta penyusunan laporan akhir dalam bentuk skripsi. Proses ini dilakukan secara bertahap dan sistematis, disesuaikan dengan jadwal akademik serta bimbingan dosen pembimbing.

Dalam penulisan dan penyusunan laporan, penulis menggunakan sistematika dan kaidah penulisan ilmiah yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya. Semua kutipan, referensi, dan daftar pustaka ditulis dengan gaya APA, dan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley digunakan untuk memastikan akurasi sitasi serta konsistensi gaya penulisan. Selain itu, transliterasi Arab-Latin juga mengikuti pedoman resmi yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah Arab yang digunakan.

Keunggulan dari metode penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum kontemporer dengan menggunakan pendekatan maqāshid al-syarī'ah yang bersifat dinamis dan kontekstual. Di sisi lain, keterbatasannya adalah tidak adanya data lapangan atau wawancara langsung dengan perempuan yang mengalami masa 'iddah di era media sosial. Namun, hal ini ditutupi dengan kedalaman analisis teks yang dilakukan secara intensif dan kritis.

Dengan seluruh pendekatan, teknik, dan sumber data yang telah dijelaskan,

diharapkan bahwa metode penelitian ini mampu memberikan hasil yang valid, relevan, dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, teknologi, dan maqāshid al-syarī'ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Fenomena keaktifan perempuan di media sosial selama menjalani masa 'iddah merupakan realitas sosial baru yang membutuhkan perhatian serius dalam bingkai hukum Islam kontemporer. Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan perempuan yang mempublikasikan dirinya—baik berupa foto, video, atau status personal—melalui media sosial, menimbulkan berbagai implikasi yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip maqāshid al-syarī'ah, serta menuntut penilaian hukum yang proporsional dan kontekstual. Analisis dilakukan dengan menelaah secara mendalam bagaimana hukum Islam merespons fenomena ini, khususnya melalui pendekatan maqāshid al-syarī'ah dan pandangan ulama kontemporer Wahbah al-Zuhailī.

Penelitian menemukan bahwa secara prinsipil, Islam sangat menekankan adab dan kehati-hatian bagi perempuan dalam masa 'iddah. Masa ini dipahami bukan hanya sebagai fase administratif, tetapi sebagai bentuk ibadah (*ta'abbudiyyah*) dan penghormatan terhadap hubungan pernikahan yang telah usai. Hal ini dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, yang menyebutkan bahwa:

الْعِدَّةُ فِتْرَةٌ تَعْبُدِيَّةٌ وَإِكْرَامِيَّةٌ، لَا تَقْتَصِرُ عَلَى حُسْنِ التَّعْرِفِ أَوْ اسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ فَقَطْ، بَلْ هِيَ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ فِي حِفْظِ النَّسَبِ وَالْعَرَضِ وَالنَّفْسِ

Iddah adalah masa ibadah dan penghormatan, tidak hanya untuk keperluan administrasi kehamilan, tetapi bagian dari tujuan syariat untuk menjaga nasab, kehormatan, dan jiwa.

Dengan dasar pemikiran ini, tindakan yang berpotensi membuka aib, merendahkan martabat, atau menimbulkan fitnah sosial selama masa 'iddah dinilai sebagai pelanggaran terhadap maqāshid tersebut.

Dalam konteks media sosial, hasil observasi kualitatif menunjukkan bahwa aktivitas perempuan dalam masa 'iddah cenderung terbagi ke dalam beberapa kategori:

pertama, perempuan yang memposting foto diri dengan riasan mencolok atau pakaian yang menampakkan aurat; kedua, perempuan yang mengekspresikan diri melalui caption atau video yang menimbulkan kesan tidak berduka atau tidak sedang berada dalam masa larangan berhias (ihdād); ketiga, perempuan yang justru aktif dalam kegiatan edukatif, keagamaan, atau sosial dengan konten netral dan tertutup. Masing-masing kategori ini memberikan konsekuensi hukum yang berbeda, tergantung pada kontennya, niat, dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Dalam menilai kategori pertama dan kedua, pendekatan maqāshid al-syarī‘ah sangat relevan, terutama prinsip ḥifẓ al-‘ird (menjaga kehormatan), ḥifẓ al-dīn (menjaga agama), dan ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa). Konten digital yang bersifat memperlihatkan aurat atau memicu syahwat dinilai sebagai bentuk tabarruj modern yang bertentangan dengan larangan syariat bagi perempuan dalam masa ‘iddah. Wahbah al-Zuhailī menegaskan dalam kitabnya:

يَجِبُ عَلَى الْمُعْتَدَةِ أَنْ تَحْلِيَ بِالْحُشْمَةِ وَالْوَقَارِ، وَتَمْتَنِعَ عَنِ الزَّيْنَةِ وَالْخُصُوصِيَّاتِ الَّتِي تُحَرِّكُ الشَّهْوَةَ أَوْ تَجْلِبُ الْأَنْظَارَ. هَذَا مِنْ بَابِ سَدِّ الدَّرَائِعِ

Wajib bagi perempuan yang sedang menjalani masa ‘iddah untuk menjaga ketenangan dan wibawa, serta menahan diri dari perhiasan dan penampilan yang dapat membangkitkan syahwat atau menarik perhatian. Hal ini termasuk dalam langkah pencegahan terhadap kerusakan.

Dengan demikian, tindakan memposting konten yang menampilkan kecantikan fisik, meskipun tidak secara eksplisit vulgar, tetap dianggap melanggar maqāshid karena membuka peluang terjadinya fitnah dan pelanggaran nilai kesopanan. Dalam pandangan hukum Islam, tindakan semacam ini masuk dalam wilayah larangan tabarruj yang disebut dalam QS. Al-Aḥzāb: 33:

وَلَا تَبْرُجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ

Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu.

Ayat ini menjadi landasan kuat untuk menyatakan bahwa aktivitas memperlihatkan diri di ruang publik, termasuk media sosial, yang mengarah kepada tabarruj, adalah

tindakan tercela, apalagi dilakukan dalam masa ‘iddah yang semestinya diisi dengan introspeksi dan penenangan jiwa.

Dalam konteks ini pula, hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penekanan terhadap larangan berhias selama masa ‘iddah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu ‘Atiyyah:

هُيْنَا أَنْ نُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Kami dilarang untuk berkabung atas seseorang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali atas (meninggalnya) suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.

Dari hadis ini dapat diambil pelajaran bahwa ihdād atau larangan berhias tidak hanya mencakup larangan memakai wangi-wangian, pakaian indah, atau perhiasan fisik, tetapi dalam konteks modern juga mencakup larangan berekspresi secara mencolok di ruang publik digital, yang bisa dinilai sebagai bentuk berhias secara maknawi.

Namun demikian, tidak semua aktivitas media sosial selama masa ‘iddah otomatis dilarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian perempuan menggunakan media sosial untuk membagikan konten-konten edukatif, dakwah, atau kegiatan keagamaan lainnya. Dalam hal ini, pendekatan maqāshid al-syarī‘ah memberikan ruang yang cukup luas melalui prinsip maslahat dan kaidah *mā lā yudraku kulluh, lā yutraku kulluh* (sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya). Wahbah al-Zuhailī dalam *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* menyebutkan:

الْعَمَلُ الْعَامُّ لِلْمَرْأَةِ جَائِزٌ مَا دَامَ فِيهِ صَوْنٌ لِلْعَرَضِ وَالْدِّينِ، وَإِخْلَاصٌ فِي النَّيَّةِ، وَلَا يَسْتَجْلِبُ فِتْنَةً أَوْ تَشْبُهًا

Pekerjaan publik bagi perempuan adalah boleh selama dalam koridor menjaga kehormatan, agama, dan ikhlas dalam niat, serta tidak menimbulkan fitnah atau menyerupai perbuatan tercela.

Ini menjadi landasan bahwa jika konten media sosial yang dipublikasikan tidak menunjukkan aurat, tidak bersifat personal atau mengandung ekspresi seksual terselubung, dan tidak menimbulkan kekacauan sosial, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai mubah, bahkan terkadang bernilai maslahat jika menambah wawasan umat.

Selain aspek hukum, hasil penelitian juga menyentuh aspek psikologis dan sosial. Dalam banyak kasus, aktivitas perempuan di media sosial selama masa ‘iddah mencerminkan upaya untuk mengatasi kesepian, kesedihan, atau tekanan sosial. Hal ini

mencerminkan kebutuhan akan perhatian, dukungan, dan validasi sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang terlalu keras atau literal terhadap teks agama tanpa mempertimbangkan konteks bisa melahirkan kesalahpahaman dan ketidakadilan. Wahbah al-Zuhaili sangat memahami hal ini dengan menyatakan:

وَالْإِحْتِيَاظُ فِي الْفَتْوَى لَا يَغْنِي التَّشَدُّدَ وَالتَّحْجِيرَ، بَلْ يَغْنِي الْحِكْمَةَ وَتَطْبِيقَ الْحُكْمِ بِتَوَازُنٍ بَيْنَ النَّصِّ وَالْوَاقِعِ

Kehati-hatian dalam berfatwa tidak berarti bersikap keras dan membatasi, tetapi mengandung hikmah dan penerapan hukum yang seimbang antara teks dan realitas.

Dengan pemahaman ini, maka penting bagi ulama, pendidik, dan tokoh masyarakat untuk memberikan panduan etika bermedia sosial selama masa ‘iddah yang tidak hanya berpijak pada larangan, tetapi juga pada edukasi, empati, dan pendampingan spiritual. Pendekatan ini sejalan dengan maqāshid al-syarī‘ah yang tidak hanya mencegah mafsadah, tetapi juga mendorong realisasi maslahat.

Dalam pembahasan lanjutan, penulis juga membandingkan pandangan Wahbah al-Zuhaili dengan pemikiran Yusuf al-Qaradāwī dan Muhammad al-Ghazālī yang memiliki pendekatan fiqh sosial progresif. Kedua tokoh ini mengakui bahwa perkembangan zaman membawa tantangan baru dalam penafsiran hukum Islam. Yusuf al-Qaradāwī, misalnya, dalam *Fī Fiqh al-Muwāzanāt*, menyatakan:

تَصَوُّرَاتُ الدِّينِ الْمُجَرَّدَةِ عَنْ وَاقِعِ النَّاسِ، تُحَوِّلُ الدِّينَ إِلَى أَشْبَاحٍ مَاهِيَّةٍ

Pemahaman agama yang dilepaskan dari realitas manusia akan menjadikan agama seperti bayangan kosong tanpa makna.

Oleh karena itu, perempuan yang hidup dalam era digital perlu didampingi secara bijak agar tetap menjaga adab ‘iddah namun tidak merasa terkekang oleh interpretasi yang tidak lagi relevan. Hal ini juga menuntut ijtihad baru dalam membangun fiqh media sosial, yang dalam jangka panjang bisa menjadi cabang penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas perempuan di media sosial selama masa ‘iddah harus dinilai berdasarkan prinsip maqāshid al-syarī‘ah. Jika tindakan tersebut menjaga kehormatan, tidak menimbulkan fitnah, dan tidak melanggar batasan syariat, maka hukumnya dapat menjadi mubah. Sebaliknya, jika melanggar prinsip ḥifẓ al-‘irdh, al-dīn, dan al-nafs, maka tindakan

tersebut bisa masuk ke dalam kategori makruh atau haram, tergantung pada tingkat dampak dan niat yang menyertainya.

Temuan ini memperlihatkan pentingnya kontekstualisasi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman, serta kebutuhan mendesak untuk menyusun panduan praktis mengenai etika digital dalam Islam, khususnya bagi perempuan muslimah yang berada dalam situasi khusus seperti masa ‘iddah.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab kebutuhan akan pemahaman hukum Islam yang relevan terhadap fenomena sosial kontemporer, khususnya berkaitan dengan aktivitas perempuan yang sedang menjalani masa ‘iddah namun tetap aktif menggunakan media sosial. Perubahan pola komunikasi dan interaksi masyarakat di era digital telah membuka medan baru yang belum banyak dijangkau oleh kajian fikih klasik, termasuk persoalan etika digital, representasi diri di ruang virtual, serta bagaimana syariat Islam dapat tetap menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi hukumnya.

Keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masa ‘iddah dalam Islam bukanlah masa pengekangan atau pembatasan semata, melainkan merupakan masa suci yang sarat dengan nilai ibadah, introspeksi, serta penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berakhir. Masa ini memiliki dimensi spiritual, sosial, dan psikologis yang kompleks, dan karenanya tidak dapat dipahami hanya secara literal atau tekstual belaka. Dalam hal ini, pendekatan *maqāshid al-syarī‘ah* menjadi kerangka yang sangat penting dan relevan untuk mengevaluasi perilaku perempuan dalam masa ‘iddah, khususnya ketika perilaku tersebut mengambil bentuk baru berupa aktivitas di media sosial.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan memposting foto, video, atau status pribadi di media sosial selama masa ‘iddah memiliki nilai hukum yang sangat bergantung pada konten yang dipublikasikan, niat pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Jika konten tersebut menampilkan kecantikan, berhias, memperlihatkan aurat, atau membangkitkan syahwat yang dapat menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, maka tindakan tersebut masuk ke dalam wilayah yang dilarang oleh syariat, bahkan bisa tergolong haram. Hal ini sesuai dengan prinsip *maqāshid al-syarī‘ah*, terutama pada aspek menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘irdh*), menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), dan menjaga

jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Ketiga prinsip ini menjadi indikator utama dalam mengukur apakah suatu perbuatan digital selama masa ‘iddah dapat dibenarkan atau tidak.

Namun demikian, terdapat pengecualian dan ruang toleransi dalam hukum Islam selama aktivitas digital yang dilakukan tidak menyalahi norma kesopanan, tidak menimbulkan fitnah, dan tidak bersifat pamer atau berlebihan. Dalam hal ini, jika seorang perempuan memanfaatkan media sosialnya untuk menyebarkan ilmu, berdakwah, memberikan motivasi spiritual, atau kegiatan sosial yang tidak memperlihatkan wajah atau tubuh secara frontal, serta tetap menjaga adab Islam, maka aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai mubah, bahkan bernilai maslahat. Dengan kata lain, pendekatan *maqāshid* memberikan fleksibilitas dalam menilai hukum berdasarkan konteks, niat, dan dampak nyata yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan.

Pandangan Wahbah al-Zuhailī dalam hal ini memberikan pencerahan yang signifikan. Beliau tidak memandang media sosial sebagai sesuatu yang sepenuhnya haram atau harus dihindari, namun menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (*al-iḥtiyāt fī al-fatwā*) dalam setiap tindakan yang berpotensi mengundang penilaian publik. Dalam pandangannya, semua bentuk *tabarruj*—baik dalam bentuk fisik maupun digital—yang dapat menarik perhatian lawan jenis, membuka ruang komentar, atau memberi kesan tidak sedang berada dalam masa ‘iddah, termasuk dalam perbuatan yang sebaiknya dihindari. Namun, Wahbah al-Zuhailī juga tidak menutup pintu bagi perempuan untuk tetap eksis di ruang publik virtual selama tidak melanggar batas syar‘i. Prinsip moderat, kontekstual, dan adil yang beliau pegang menjadi bukti bahwa hukum Islam senantiasa memiliki kelenturan untuk menjawab perkembangan zaman.

Dengan demikian, penelitian ini secara umum menyimpulkan bahwa perempuan yang sedang berada dalam masa ‘iddah tetap dapat menggunakan media sosial, namun harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, kesadaran hukum, dan komitmen menjaga nilai-nilai Islam. Konten yang bersifat provokatif, menonjolkan aspek fisik, atau menciptakan kesan pamer wajib dihindari, karena dapat menurunkan nilai kehormatan masa ‘iddah yang pada dasarnya merupakan masa ibadah dan refleksi diri. Sebaliknya, konten netral yang bertujuan edukatif, sosial, atau spiritual, dan tidak memicu respon negatif, dapat dimanfaatkan untuk maslahat, tentu saja dengan tetap mengindahkan adab syariat dan menjaga etika dalam berinteraksi.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini dapat dilihat dari upaya integratif yang dilakukan antara fikih klasik dan persoalan digital kontemporer. Pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* yang digunakan menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku atau tertutup terhadap realitas baru, melainkan sangat adaptif selama tidak keluar dari prinsip-prinsip utamanya. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa perkembangan teknologi seperti media sosial bukanlah ancaman terhadap hukum Islam, tetapi justru dapat menjadi ladang baru *ijtihad* yang menguji ketangguhan dan keberlanjutan hukum syariat dalam menjawab realitas sosial yang berubah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep '*iddah*' tidak hanya hidup dalam dimensi teks-teks fikih, tetapi juga sangat relevan dalam kehidupan perempuan muslim di era digital.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi yang cukup luas, baik bagi perempuan muslimah, tokoh agama, pendidik, maupun institusi keagamaan. Bagi perempuan muslimah, hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa masa '*iddah*' bukan hanya tentang larangan menikah kembali, tetapi juga masa menjaga kehormatan, citra, dan perasaan batin. Oleh karena itu, mereka harus lebih bijak dalam mengekspresikan diri, termasuk dalam bermedia sosial. Tidak semua hal yang diunggah akan diterima oleh masyarakat dengan perspektif yang positif, terutama jika tidak memperhatikan sensitivitas waktu dan status pribadi. Masa '*iddah*' adalah masa yang harus dimuliakan, bukan dipublikasikan untuk konsumsi publik yang justru bisa menimbulkan perdebatan, cibiran, atau bahkan pelecehan secara daring.

Bagi para tokoh agama, penelitian ini memberikan masukan bahwa perlu adanya panduan fikih digital yang aplikatif dan responsif terhadap fenomena zaman. Dalam kondisi seperti ini, fatwa-fatwa yang kontekstual dan berbasis *maqāshid* perlu lebih diperbanyak, agar masyarakat memiliki arah yang jelas dalam mengambil sikap. Terlalu keras dalam berfatwa akan meminggirkan hukum Islam dari realitas sosial, namun terlalu longgar juga akan mengaburkan batas halal dan haram. Maka, dibutuhkan pendekatan yang arif, bijak, dan penuh pertimbangan maslahat.

Lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah juga diharapkan mulai memasukkan kajian-kajian fikih digital ke dalam kurikulum mereka. Topik seperti adab bermedia sosial, hukum representasi diri di dunia maya, hingga etika komunikasi daring dalam Islam, perlu mendapatkan porsi lebih besar dalam pengajaran, mengingat pengaruh besar yang dimiliki media sosial terhadap pola pikir, moralitas, dan identitas generasi muslim

saat ini. Jika institusi keagamaan tidak segera merespon hal ini, maka umat akan mencari panduan sendiri yang belum tentu sesuai dengan nilai Islam.

Bagi lembaga fatwa, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dewan Syariah Nasional, penting untuk segera mengembangkan panduan khusus yang berkaitan dengan aktivitas perempuan selama masa-masa sensitif seperti ‘iddah, haid, atau kondisi sosial tertentu. Panduan tersebut tidak hanya harus mencakup aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai sosial, budaya, dan psikologis yang menyertainya. Fatwa yang bersifat komprehensif seperti ini akan sangat membantu umat dalam menjalankan agamanya secara lebih tenang dan proporsional, tanpa harus terjebak dalam pertentangan antara teks dan konteks.

Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, kajian ini membuka ruang untuk eksplorasi lebih lanjut, terutama dalam pendekatan multidisipliner. Penelitian lanjutan dapat memadukan pendekatan fikih dengan psikologi sosial, sosiologi digital, bahkan antropologi budaya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang dinamika perempuan muslimah di era digital. Selain itu, pendekatan kuantitatif melalui survei atau studi kasus lapangan juga bisa dilakukan untuk memperkaya temuan ini. Penelitian terhadap respon laki-laki, keluarga, serta komunitas terhadap perempuan dalam masa ‘iddah yang aktif di media sosial juga menjadi hal yang menarik untuk digali, karena akan memberikan sudut pandang yang lebih beragam dan komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam, melalui maqāshid al-syarī‘ah, mampu memberikan jawaban yang moderat, adil, dan kontekstual terhadap tantangan-tantangan baru umat Islam. Masa ‘iddah tidak hanya merupakan bagian dari hukum keluarga, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai luhur Islam dalam menjaga kehormatan, spiritualitas, dan martabat perempuan. Dalam era yang serba digital ini, perempuan dituntut untuk lebih bijak dalam menggunakan ruang publik virtual, sementara para ulama dan institusi Islam dituntut untuk lebih proaktif dalam memberikan panduan yang relevan, bijak, dan solutif. Dengan pemahaman yang menyeluruh, kolaboratif, dan berorientasi pada maslahat, diharapkan hukum Islam dapat terus menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, sepanjang zaman dan dalam setiap perkembangan peradaban.

REFERENCES / DAFTAR RUJUKAN

- Al-Ashqar, U. S. (2001). *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Shar'īyyah*. Jordan: Dār al-Nafā'is.
- Al-Ghazālī, M. (1992). *Asrār al-Taḥrīr fī al-Mujtama' al-Islāmī*. Cairo: Dār al-Shurūq.
- Al-Qaradawī, Y. (1994). *Fī Fiqh al-Muwāzanāt: Dirāsah Jadīdah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Shātibī, I. (2001). *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Vols. 1–4). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhailī, W. (1985). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 7). Damascus: Dār al-Fikr.
- Al-Zuhailī, W. (1996). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damascus: Dār al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Badawi, J. (2019). *Social Media and Muslim Ethics: A Jurisprudential Discourse*. *Journal of Islamic Ethics*, 3(1), 32–49. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340010>
- Bunt, G. R. (2018). *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Duderija, A. (2015). *Maqāṣid al-Sharī'ah and Contemporary Reformist Muslim Thought*. *The Muslim World*, 105(1), 49–72. <https://doi.org/10.1111/muwo.12060>
- El-Fadl, K. A. (2014). *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. New York: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199753917.001.0001>
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2001). *Makers of Contemporary Islam*. New York: Oxford University Press.
- Hashim, I. (2020). *Islamic Ethical Principles in Navigating Digital Culture for Muslim Women*. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(3), 457–474. <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1818426>

- Hosen, N. (2004). *Fatwas and the Internet: Some Remarks on the Relation Between Ulama and Cyberspace*. *Islamic Law and Society*, 11(1), 90–109. <https://doi.org/10.1163/156851904772841897>
- Kamali, M. H. (2006). *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. Kuala Lumpur: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS).
- Kamali, M. H. (2010). *Shariah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Karam, A. (2022). *Digital Ethics and Muslim Women's Representation on Social Media*. *Contemporary Islam*, 16(2), 123–141. <https://doi.org/10.1007/s11562-021-00467-0>
- Nasir, N. A. (2021). *Exploring Islamic Legal Opinions (Fatwas) on Social Media Usage for Women in 'Iddah*. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), 89–113. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.89-113>
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rashid, A. (2017). *Perempuan, Fikih dan Teknologi: Telaah Atas Fatwa Ulama Terhadap Aktivitas Digital Muslimah*. *Jurnal Al-Tahrir*, 17(1), 100–120. <https://doi.org/10.21154/tahrir.v17i1.939>
- Sharif, I. A. (2021). *The Normativity of Maqasid al-Shari'ah in Islamic Legal Modernism*. *Arab Law Quarterly*, 35(4), 371–390. <https://doi.org/10.1163/15730255-BJA10049>
- Wahbah al-Zuhailī. (2010). *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āshir.
- Yusoff, M. A., & Halim, A. A. (2018). *Digital Media and Muslim Modesty: Between Religious Norms and Social Realities*. *Journal of Islamic Social Sciences*, 35(2), 211–232. <https://doi.org/10.1353/jis.2018.0010>
- Zahra, S. (2022). *Digital Piety and the Boundaries of Modesty for Muslim Women Online*. *Muslim World Journal of Human Rights*, 19(1), 67–89. <https://doi.org/10.1515/mwjhr-2022-0004>